

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KHUSUS**

2023

Tough, Reliable and Focus

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana Perjanjian Kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Badan Narkotika Nasional Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023, kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN dan seluruh pihak di lingkungan Inspektorat Utama BNN. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan pada Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN sepanjang tahun 2023, laporan kinerja ini sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja kepada Inspektur Utama BNN selaku Kasatker dan KPA, serta bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan penyiapan perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta referensi untuk perumusan dan penentuan kebijakan/program di tahun berikutnya.

Paraf:

1. *Konseptor (Zul)* :
2. *Katim I (Noveri)* :
3. *Katim II (Dedy)* :
4. *Katim III (Dewy)* :

Jakarta, 26 Januari 2024
Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan
Khusus Utama BNN

Awang Joko Rumitro, S.I.K, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi Itwasriksus BNN.....	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Kinerja Tahunan	6
B. Perjanjian Kinerja	7
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Analisis Capaian Sasaran	8
B. Akuntabilitas Keuangan	11
Bab IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan.....	13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN dan penugasan khusus lain. Tugas tersebut dijabarkan dalam Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus BNN. Atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, diungkapkan dalam Laporan Kinerja Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Pada Tahun 2023, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus BNN telah berhasil mencapai sasaran kegiatan “meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN” melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu dengan target 100%.
2. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.
3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan dengan target level 3 indeks B.

Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN telah berhasil mendorong peningkatan pencapaian indeks efektivitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Selain itu juga meningkatkan tata kelola dan ketertiban administrasi pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN sehingga dapat meningkatkan peran APIP menuju Catalyst of Change and Trusted Advisor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Itwasriksus Ittama BNN) merupakan salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan BNN mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Itwasriksus Ittama BNN wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Utama BNN Tahun 2023, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Itwasriksus Ittama BNN kedepan.

Penyusunan LKIP Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681600/2023 Tanggal 30 November 2022.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Itwasriksus Ittama BNN adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama. Itwasriksus Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur.

2. Tugas

Itwasriksus Ittama BNN mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Utama BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- c. Pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;

- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

D. Struktur Organisasi Itwasriksus Ittama BNN

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Itwasriksus Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur yang membawahi kelompok jabatan analis dan pengolah data.

Bagan I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2021 disusun dengan Sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. *Gambaran Umum*
- B. *Dasar Hukum*
- C. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi*
 - 1. *Kedudukan*
 - 2. *Tugas*
 - 3. *Fungsi*
- D. *Struktur Organisasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus*
- E. *Sistematika Penyajian*

BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

- A. *Rencana Strategis*
- B. *Rencana Kinerja Tahunan*
- C. *Perjanjian Kinerja*

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. *Analisis Capaian Sasaran*
- B. *Akuntabilitas Keuangan*

Bab IV PENUTUP

- A. *Kesimpulan*

LAMPIRAN

- *Perjanjian Kinerja*
- *Realisasi Anggaran Ittama BNN T.A 2023*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 merupakan target tahunan dan media penghubung dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2023 Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2023

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	B

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodisasi satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara atasan dengan bawahan menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya output namun juga hasil outcome yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri. Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2023

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Laporan capaian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN selama tahun 2023 yang memuat capaian kinerja atas target yang diperjanjikan pada awal tahun 2023 dan disajikan pula realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut.

Capaian kinerja merupakan dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target capaian setiap indikator. Adapun capaian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama 2023 sebagai berikut:

Tabel III. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pen - capaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%	100 %	100%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	B	A	113%

Pencapaian sasaran kegiatan Itwasriksus Ittama BNN atas Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN**” dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu

Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu adalah Satker yang menjadi objek audit dengan tujuan tertentu yang telah menindaklanjuti hasil audit. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data Satker yang memperoleh rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu dan data satker yang telah menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu. Pada tahun 2023, jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti untuk sampai tahap dilakukannya audit dengan tujuan tertentu adalah terhadap 25 (dua puluh lima) satuan kerja. Dari 25 (dua puluh lima) satuan kerja yang dilakukan ADTT, keseluruhan satuan kerja tersebut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil ADTT. Sehingga capaian indikator kinerja kegiatan ini tercapai 100%. **Capaian Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu tahun 2023** dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100 %	100 %	100 %

Cara menghitung capaian kegiatan “persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu” menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah satker yang terima rekomendasi ADTT})}{(\text{Jumlah satker yang menindaklanjuti rekomendasi ADTT})} \times 100\% =$$

$$\frac{25 \text{ Satker}}{25 \text{ satker}} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap 25 satker. Rincian satker yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu disajikan pada table berikut :

No	Satker	Tindak Lanjut		Keterangan
		Sudah	Belum	
1	BNNK Pasaman Barat	√		1 rekomendasi
2	Dit Wastahti	√		4 rekomendasi
3	BNNK Malang	√		1 rekomendasi
4	BNNP DIY	√		1 rekomendasi
5	BNNK Way Kanan	√		1 rekomendasi
6	Biro SDMA	√		1 rekomendasi
7	BNNP Bengkulu	√		1 rekomendasi
8	BNNP Kalimantan Selatan	√		1 rekomendasi
9	BNN Kabupaten Ogan Komiring Ilir	√		1 rekomendasi
10	Deputi Bidang Rehabilitasi	√		1 rekomendasi
11	BNN Kota Pekanbaru	√		1 rekomendasi
12	BNNK Banyumas	√		1 rekomendasi
13	Dit Interdiksi	√		1 rekomendasi
14	BNNP Sulawesi Barat	√		1 rekomendasi
15	BNN Kabupaten Poso	√		1 rekomendasi
16	Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	√		1 rekomendasi
17	BNNK Bone Bolango	√		1 rekomendasi
18	BNNP Sumatera Selatan	√		1 rekomendasi
19	Dit Narkotika	√		1 rekomendasi
20	BNNK Tanggamus	√		1 rekomendasi

21	BNNP Sumatera Utara	√		1 rekomendasi
22	Dit Interdiksi	√		1 rekomendasi
23	BNNK Sumenep	√		1 rekomendasi
24	Dit Kerja sama	√		1 rekomendasi
25	BNNK Tasikmalaya	√		1 rekomendasi

Adapun capaian kinerja kegiatan "Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu" selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian indicator persentase satuan kerja yang menindaklanjuti hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 telah mencapai 100%, **hal ini menunjukkan Upaya** yang konsisten dalam menjaga ketercapaian target setiap tahun. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN melakukan upaya pemantauan tindak lanjut secara periodik dan didukung dengan komitmen pimpinan dan komunikasi yang baik dari Tim Audit maka capaian 100% dapat dilakukan oleh satker yang diaudit.

Capaian indikator persentase satuan kerja yang menindaklanjuti hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada **level nasional** belum bisa diukur karena Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN melaksanakan program secara mandiri dan tidak memiliki turunan satker vertikal.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- a. Adanya pemantauan secara berkala oleh auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil ADTT yang dilakukan oleh satuan kerja di wilayah maupun pusat;
- b. Telah dibentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut;
- c. Satuan kerja yang mendapatkan rekomendasi hasil ADTT responsive dan mematuhi hasil ADTT yang diberikan.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** berupa penyelesaian rekomendasi ADTT lebih dari 30 hari. Namun auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus **telah melakukan upaya** komunikasi secara berkala kepada satker untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya**, auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus telah melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyusun perencanaan tim audit dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional tim audit lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan anggaran sehingga dalam pelaksanaan sidang disiplin yang merupakan rekomendasi hasil ADTT dilakukan secara virtual

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah melakukan layanan *consulting* tentang kebijakan pengawasan di lingkungan BNN agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik maupun disiplin.

b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yang dilaporkan ke pihak Inspektorat Utama BNN dan telah ditindaklanjuti oleh auditor Itwasriksus. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan seluruh laporan pengaduan yang masuk melalui layanan Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Utama pada tahun 2023 sebanyak 68 laporan pengaduan. Itwasriksus melakukan tindaklanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tindaklanjut dilakukan dengan melakukan penelaahan berikut kelengkapan bukti atas laporan pengaduan yang masuk untuk menentukan apakah pengaduan tersebut berkadar pengawasan atau tidak. Apabila hasil

simpulan telaah dinyatakan cukup bukti dan terpenuhi unsur 5W + 1H maka dinilai berkadar pengawasan dan dapat ditindaklanjuti dengan Audit dengan tujuan tertentu oleh Tim Pemeriksa Itwasriksus atau dilimpahkan kepada pihak lain dalam hal ini BNNP atau satker lain. Pada tahun 2023, target indikator kinerja kegiatan ini tercapai 100%, dari total 68 laporan pengaduan yang masuk, keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.8 Tabel Laporan Pengaduan tahun 2023

No	Unit Pelayanan Pengaduan	Keterangan	Persentase
1.	Berkadar pengawasan	25 ditindaklanjuti oleh Itwasriksus	$25 : 68 \times 100 \% = 36,76 \%$
		17 dilimpahkan ke BNNP	$17 : 68 \times 100 \% = 25 \%$
2.	Tidak berkadar pengawasan	26 laporan pengaduan	$26 : 68 \times 100 \% = 38,24 \%$
3.	Whistle Blowing System	-	-
4.	Benturan Kepentingan	-	-
TOTAL		68 laporan pengaduan	100 %

Data terkait persentase pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Cara menghitung capaian kegiatan “persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu” menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti})}{(\text{Jumlah Pengaduan yang masuk})} \times 100\% =$$

$$\frac{68 \text{ Laporan}}{68 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Adapun **capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya** dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dari tahun 2021 sampai dengan 2023 telah mencapai 100%, **hal ini menunjukkan Upaya** yang konsisten dalam menjaga ketercapaian target setiap tahun. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan sistim penerimaan pengaduan berbasis elektronik didukung dengan komitmen pimpinan dan integritas dari pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus maka capaian 100% dapat diraih.

Capaian indikator persentase satuan kerja yang menindaklanjuti hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada **level nasional** belum bisa diukur karena Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN melaksanakan program secara mandiri dan tidak memiliki turunan satker vertikal. Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- a. *Pembentukan Kelompok Kerja Tim Unit Pengelolaan Pengaduan untuk menerima dan melakukan rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Utama BNN;*
- b. *Peningkatan inovasi berbasis elektronik terhadap penerimaan pengaduan Masyarakat baik di bidang pelayanan penerimaan maupun di bidang tindak lanjut pengaduan;*
- c. *Komitmen yang baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai yang terlibat dalam Unit Pengelolaan Pengaduan.*

*Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** berupa terbatasnya anggaran untuk membangun sistem penerimaan pengaduan Masyarakat secara elektronik, namun pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN **telah melakukan upaya** berupa menciptakan media laporan pengaduan Masyarakat yaitu Barcode Drop Box yang mudah diakses oleh Masyarakat dan juga tidak membutuhkan anggaran dalam pembuatannya.*

*Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya** pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Utama BNN telah melakukan hal-hal berikut :*

- a. *Menciptakan media penerimaan pengaduan Masyarakat yaitu Barcode Drop Box yang mudah diakses oleh Masyarakat kapan dan dimana pun tanpa dikenakan biaya;*
- b. *Menciptakan aplikasi dokumen itwas rihsus yang dapat mempermudah rekapitulasi tindak lanjut pengaduan Masyarakat secara paperless yang dapat diinstall di handphone masing-masing pegawai.*

***Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya** sebagai berikut :*

- a. *Mengusulkan kegiatan benchmarking kepada Kementerian lain yang sudah memiliki mekanisme pengaduan Masyarakat yang baik guna meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat di BNN;*
- b. *Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembuatan aplikasi yang bersifat dua arah, tidak hanya menerima pengaduan Masyarakat namun Masyarakat juga mengetahui perkembangan laporan pengaduan nya.*

c. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN. Sumber data berasal dari survei kepuasan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Adapun pengukuran capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus:

$$\frac{(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Jml pertanyaan aspek 1}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor total aspek 2}}{\text{Jml pertanyaan Aspek 1}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor total aspek 3}}{\text{Jml pertanyaan aspek 3}} \times 100\%)}{3}$$

Rentang Nilai	Indeks Nilai
80% - 100%	A (Sangat Baik)
60% - 79,99%	B (Baik)
40% - 59,99%	C (Cukup)
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)
0% - 19,99%	E (Buruk)

Pada tahun 2023 dilaksanakan survei kepada seluruh satuan kerja yang menerima layanan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN. Pengisian survei dilakukan oleh 1 orang perwakilan satker penerima layanan. Survei dilakukan dengan metode pengisian kuisisioner skala likert 1 sampai 4. Total pertanyaan sebanyak 15 dan setiap aspek terdiri atas 5 pertanyaan. Penghitungan kuisisioner dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan rumus di atas. Selama tahun 2023, hasil penghitungan kuisisioner Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\frac{19,11}{5} \times 100\%) + (\frac{18,44}{5} \times 100\%) + (\frac{19,00}{5} \times 100\%)}{3} \\ &= 3,75 \\ &= 113 \% \text{ (skala 100\%)} \end{aligned}$$

Sehingga capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2023 adalah A (sangat baik), sesuai dengan tabel berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	113 %

Adapun Capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	B	A	B	A

Pencapaian indikator indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dari tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu konsisten untuk mendapatkan nilai A. Hal tersebut **menunjukkan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus konsisten** dalam mengawal ketercapaian target setiap tahun. Dalam proses tersebut pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus telah berusaha selalu menyampaikan kepada satker yang menerima pelayanan pengawasan internal bahwa peran APIP selain melakukan pengawasan yang bersifat represif, APIP juga melakukan pengawasan bersifat preventif yang mengedepankan peran *consulting*. Selain itu auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan satker.

Pada **level nasional**, indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat I Ittama BNN tidak memiliki Satker vertikal.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- 1) Adanya arahan Inspektur Utama agar para auditor menjadi *Catalyst of Change* dan *trusted advisor*;
- 2) Tim auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus tetap mengedepankan *consulting* dalam melaksanakan kebijakan pengawasan internal;
- 3) Adanya kepercayaan auditee terhadap profesionalisme auditor.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** dalam pelayanan auditor sebagai konsultan berupa belum adanya wadah konsultasi yang terukur dan mudah digunakan oleh auditee maupun auditor. Namun auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus **telah melakukan upaya consulting** untuk mengatasi hambatan tersebut melalui berbagai sarana komunikasi yang bisa digunakan baik secara online maupun offline. Selain itu, auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus juga telah menginisiasi adanya layanan “Ruang Konsultasi”, namun belum ada sistem yang dibangun untuk menjalankannya dengan efektif.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya** pencapaian kinerja, auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut dengan melakukan upaya-upaya yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus telah berhasil mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Upaya perbaikan yang bisa dilakukan di tahun selanjutnya adalah dengan memperbaiki wadah *consulting* auditor melalui sarana layanan “Ruang Konsultasi” di website resmi Inspektorat Utama BNN. Perlunya dibangun sistem layanan konsultasi untuk meningkatkan kemudahan auditee dalam menerima layanan auditor Inspektorat I Ittama BNN.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023 Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN memperoleh anggaran sebesar Rp1.057.432.000,00 (Satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) guna mendukung pelaksanaan tugas operasionalnya. Per tanggal 31 Desember 2023 capaian realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN sebesar Rp1.055.481.383,00 (Satu milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 99,82 %, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel III. Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2023

Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi %
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit	Pelaksanaan Audit	910.214.000	909.923.384	290.616	99,97
			Pelaksanaan Reviu	0	0	0	0
			Pelaksanaan Evaluasi	70.396.000	69.650.497	745.503	98,94
			Pelaksanaan Pemantauan	76.822.000	75.907.502	914.498	98,81
			Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	0	0	0	0
			Pelaksanaan Asistensi, Fasilitasi dan Pelatihan	0	0	0	0
TOTAL				1.057.432.000	1.055.481.383	1.950.617	99.76

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Hasil-hasil pencapaian tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN tahun 2023.

Capaian Kinerja Itwasriksus Ittama BNN ditandai dengan capaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. *Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.*
2. *Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.*
3. *Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” telah memenuhi target dengan capaian kinerja A dari target B atau sebesar 113%.*

Adapun keberhasilan capaian kinerja Itwasriksus Ittama BNN antara lain melalui upaya-upaya yang telah dilakukan seperti asistensi, sosialisasi dan *consulting* kepada satuan kerja untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus yang ada pada satuan kerja dengan melakukan pembentukan tim Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) di jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan menganggap satuan kerja sebagai mitra.

Keberhasilan yang telah dicapai Itwasriksus Ittama BNN pada tahun 2023 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur

dan dapat meningkatkan pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas Itwasrikus Ittama BNN pada tahun 2023 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai Catalyst of Change and Trusted Advisor dalam pelaksanaan pengawasan internal.
2. Melaksanakan MONEV kepada satuan kerja pusat dan wilayah sebagai bentuk pengawasan melekat pada penegakan disiplin, dan kode etik pegawai di lingkungan BNN.
3. Meningkatkan mutu audit dengan audit investigasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Itwasrikus Ittama BNN tahun 2023 disusun guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

Jakarta, 26 Januari 2024
**Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan
Khusus Ittama BNN**



Awang Joko Rumitro, S.I.K, M.Si